

Matriks Perbandingan

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL

Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal	Peraturan Walikota Tegal Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dijelaskan bahwa agar seluruh transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah oleh Bendahara Penerima/ Pengeluaran dan Bendahara Penerima/Pengeluaran Pembantu dilakukan Secara Non Tunai;	a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

<p>Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); 	<p>Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
---	---

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); | |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); | |
|--|--|

<p>22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);</p> <p>23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 28);</p> <p>24. Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 29);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. 4. Walikota adalah Walikota Tegal. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 	<p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah. 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

<p>11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.</p> <p>12. Transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dari satu pihak yang diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan kewajiban di pihak lain berupa kompensasi atas barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain yang diwujudkan dalam bentuk nominal rupiah.</p> <p>13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain secara non tunai dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); cek; bilyet giro; uang elektronik; atau alat pembayaran non tunai lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. <p>14. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.</p> <p>15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>16. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana.</p>	<p>mempertanggungjawab-kan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.</p> <p>11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.</p> <p>12. Transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dari satu pihak yang diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan kewajiban di pihak lain berupa kompensasi atas barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain yang diwujudkan dalam bentuk nominal rupiah.</p> <p>13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain secara non tunai dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); cek; bilyet giro; uang elektronik; atau alat pembayaran non tunai lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. <p>14. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.</p> <p>15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>16. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi,</p>
---	--

<p>17. Penyelenggara Transfer Dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.</p> <p>18. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.</p> <p>19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Bank Pemegang RKUD untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan transaksi pembayaran keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktivitas dan memperoleh informasi terhadap rekeningnya di bank.</p> <p>22. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemeritah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p>	<p>maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana.</p> <p>17. Penyelenggara Transfer Dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.</p> <p>18. 18. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.</p> <p>19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Bank Pemegang RKUD untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan transaksi pembayaran keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktivitas dan memperoleh informasi terhadap rekeningnya di bank.</p> <p>22. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemeritah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p>
<p>BAB II KEWAJIBAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib mendukung penggunaan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Setiap bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib menggunakan sistem Transaksi Non Tunai.</p> <p>(3) Setiap bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam APBD wajib menggunakan sistem Transaksi Non Tunai.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS TRANSAKSI NON TUNAI</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis transaksi non tunai meliputi:</p> <p>a. transaksi penerimaan dalam APBD;</p> <p>b. transaksi pengeluaran dalam APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis transaksi non tunai meliputi:</p> <p>a. transaksi pendapatan daerah; dan</p> <p>b. transaksi belanja daerah.</p>
	<p>3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>(1) Transaksi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Transaksi pajak daerah;</p> <p>b. transaksi retribusi daerah; dan</p> <p>c. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(2) Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3B</p> <p>(1) Transaksi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. transaksi belanja operasi;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. transaksi belanja modal; c. transaksi belanja transfer; dan d. transaksi belanja tak terduga. <p>(2) Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p>BAB IV MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI</p>	
	4. Judul Bagian Kesatu BAB IV dan ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Bagian Kesatu Mekanisme Transaksi Penerimaan Non Tunai</p>	<p>Bagian Kesatu Mekanisme Transaksi Pendapatan Daerah Non Tunai</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Transaksi penerimaan non tunai dari perorangan atau badan usaha yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah dana kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mentransfer dana dari rekening perorangan atau badan usaha ke RKUD atau bendahara penerimaan; b. menyetorkan dana secara langsung ke RKUD atau rekening bendahara penerimaan. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Transaksi Pendapatan Daerah non tunai dari perorangan atau badan usaha yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah dana kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara non tunai berbasis digital. (2) Transaksi non tunai berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan. (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Non tunai dan Kanal Pembayaran non tunai. (4) Instrumen Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. cek/bilyet giro; b. kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit; c. kartu kredit; d. uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau e. Instrumen Pembayaran Non tunai lainnya. (5) Kanal Pembayaran Non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>teller</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> b. <i>mobile dan internet banking</i>; c. <i>Automated Teller Machine (ATM)</i>; d. <i>Short Message Service Banking (SMS-Banking)</i>; e. <i>Electronic Data Captured (EDC)</i>; f. <i>Mobile Point Of Sale (M-POS)</i>; g. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>; dan/atau h. kanal pembayaran non tunai lainnya.
<p>Bagian Kedua Mekanisme Transaksi Pengeluaran Non Tunai</p>	
<p>BAB V PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PENGELUARAN DAERAH</p>	
<p>Pasal 5</p>	
<p>(1) Transaksi pengeluaran non tunai dilakukan dengan cara mentransfer dana dari RKUD atau rekening bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima dana.</p> <p>(2) Apabila terdapat beban biaya transfer dana atas transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perbedaan penyelenggara transfer dana, maka beban biaya transfer dana ditanggung oleh penerima transfer dana.</p>	
<p>Pasal 6</p>	
<p>Transaksi pengeluaran non tunai pada belanja tidak langsung untuk pembayaran belanja pegawai, dapat dilakukan oleh bank persepsi dengan cara mentransfer dana dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening penerima.</p>	
	5. Ketentuan Pasal 7 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>Transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja pegawai dapat dilakukan oleh bank persepsi atau dilakukan secara mandiri oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan cara mentransfer dana dari rekening giro</p>	<p>Transaksi pengeluaran non tunai pada belanja daerah dapat dilakukan oleh bank persepsi atau dilakukan secara mandiri oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan cara mentransfer dana dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening</p>

bendahara pengeluaran ke rekening penerima melalui CMS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban.	penerima melalui CMS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban
	6. Ketentuan Pasal 8 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran dana dalam transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa dibatasi sampai dengan nominal yang diajukan dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana diatur dalam Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran dana dalam transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja daerah dibatasi sampai dengan nominal yang diajukan dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.</p>
<p>BAB V</p> <p>PENGECEUALIAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI</p>	
	7. Ketentuan Pasal 9 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Jenis transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi non tunai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pengeluaran APBD yang nilainya paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dalam rekening belanja; c. pengeluaran APBD untuk belanja honorarium atau upah atau jasa atau hadiah atau transportasi bagi masyarakat atau instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; d. pengeluaran APBD untuk belanja BOS pendamping Daerah bagi Sekolah Dasar (SD); e. penerimaan dan pengeluaran pada BLUD; f. belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga berupa uang duka bagi masyarakat tidak mampu; g. pembayaran belanja uang kepada orang terlantar; h. pembayaran untuk penanganan dan pelaksanaan perkara pengadilan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Jenis transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi non tunai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dihapus; b. dihapus; c. pengeluaran APBD untuk belanja honorarium atau upah atau jasa atau hadiah atau transportasi bagi masyarakat atau pihak dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; d. pengeluaran APBD untuk belanja BOS pendamping Daerah bagi Sekolah Dasar; e. dihapus; f. belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga berupa uang duka bagi masyarakat tidak mampu; g. pembayaran belanja uang kepada orang terlantar; h. pembayaran untuk biaya pendaftaran surat kuasa dan biaya pengambilan putusan perkara di pengadilan; i. dihapus;

<ul style="list-style-type: none"> i. pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; j. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam; k. pembayaran makan minum yang dilaksanakan di luar Daerah; l. belanja perjalanan dinas. 	<ul style="list-style-type: none"> j. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam; k. pembayaran makan dan minum yang dilaksanakan di luar Daerah; dan l. dihapus.
BAB VI BUKTI TRANSAKSI NON TUNAI	
Pasal 10	
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 11	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengarahan terhadap Perangkat Daerah dalam pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Peraturan Walikota ini; dan b. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota ini. 	
Pasal 12	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh APIP. 	

<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pemindahbukuan, atau bukti notifikasi transaksi CMS yang sukses diposting merupakan bukti sah pembayaran belanja</p>	
<p>BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	
	<p>8. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>Dalam hal transaksi pendapatan Daerah non tunai berbasis digital belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan sesuai peta jalan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah wajib melaksanakan sebagian transaksi pendapatan Daerah non tunai berbasis digital.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13B</p> <p>Dalam rangka menguji efektifitas pelaksanaan transaksi pengeluaran non tunai pada belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Daerah menunjuk beberapa Perangkat Daerah sebagai percontohan untuk melaksanakan uji coba mulai tanggal 1 November 2023.</p>

BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal 31 Mei 2018 Pjs. WALIKOTA TEGAL, ttd ACHMAD ROFAI	Ditetapkan di Tegal pada tanggal 26 Oktober 2023 WALIKOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO
Diundangkan di Tegal pada tanggal 4 Juni 2018	Diundangkan di Tegal pada tanggal 26 Oktober 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd YUSWO WALUYO	SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 15	BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 58